AKTA PENDIRIAN

YAYASAN MANUNGGAL BIMA SUCI

Nomor:

-Pada pukul

- 2. Tuan MUJI MISINO, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis MUJI MISINO, S.E, M.M), lahir di Bandung, pada tanggal 28-08-1963 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat --tinggal di Tangerang, JL. Ujung Kenari Raya No.17, --

- Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----

- 3. Tuan DEWA SATRIYA GEMA RAMADHAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-12-2000 (tujuh belas Desember dua ribu), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di ---Jakarta, Kebon Mangga, Rukun Tetangga 003, Rukun --Warga 007, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran -Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Warga ---Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk ---dengan Nomor Induk Kependudukan : 31740517120000004;- Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----
- - Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----
- 5. Tuan ADI PRAYITNO, lahir di Ngawi, pada tanggal 14-08-1983 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus-delapan puluh tiga), karyawan swasta, bertempat----tinggal di Jakarta, Rawabuaya, Rukun Tetangga 012,--Rukun Warga 002, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan---Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Warga--

Negara Indnesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----3173011408831005; ------- Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----6. Tuan AEP SAEPUDIN, lahir di Karawang, pada tanggal--07-08-1985 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus---delapan puluh lima), Tentara Nasional Indonesia----(TNI), bertempat tinggal di Karawang, Gempol-----Gg.Subarno, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, ---Kelurahan Tanjungpura, Kecamatan Karawang Barat, ----Kota Karawang, Warga Negara Indonesia, Pemilik-----Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1105090708850006; ------- Sementara berada di Kota Tangerang Selatan; -----7. Tuan HENDRI IRAMA HIDAYAT, lahir di Grobogan, pada-tanggal 15-11-1994 (lima belas November seribu----sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan-----Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jl. Gotong--Royong No.29, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, --Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota--Tangerang, Warga Negara Indonesia, Pemilik Kartu----Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :----3315141511940002;------- sementara berada di Kota Tangerang Selatan; ------Para penghadap telah saya, Notaris kenal. ------Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu, -mendirikan yayasan dengan memisahkan harta kekayaan --mereka berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh --juta Rupiah). -------Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----

perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin daripihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setujuuntuk mendirikan suatu yayasan dengan memakai Anggaran-Dasar sebagai berikut:---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------- Pasal 1 -----1. Yayasan ini bernama Yayasan MANUNGGAL BIMA SUCI -----(selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan --Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota --Tangerang Selatan. -----2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilanditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah-Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan ----Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---------- MAKSUD DAN TUJUAN ----------- Pasal 2 -----Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, --Keamanan, Keagamaan dan Kemanusiaan.--------- KEGIATAN ---------- Pasal 3 -----Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan ----menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----1. Di bidang Sosial: -----a. Lembaga pendidikan baik formal dan nonformal --dengan mendirikan sekolah umum mulai dari ----tingkat kelompok bermain hingga perguruan ----tinggi, serta menyelenggarakan seminar-seminar, --

kursus-kursus dan sanggar; ------

b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium; -----

	d. Pembinaan olahraga
2.	Di bidang Keamanan :
	a. Penyelidikan, pengawasan, penjagaan dan kegiatan
	perlindungan untuk keselamatan perorangan dan
	harta milik
	b. Patroli seperti pengawalan dalam perjalanan
	membawa barang berharga, bodyguard, patroli
	jalan raya, penjagaan gedung, kantor, pabrik,
	hotel, dan sebagainya
	c. Pengawasan sistem tanda bahaya keamanan
	elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan -
	pencurian
3.	Di bidang Kemanusiaan :
a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;	
	b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin-
	dan gelandangan;
	c. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan
	pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti
	menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulan;
	d. Memberikan perlindungan konsumen;
	e. Melestarikan lingkungan hidup
4.	Dibidang Keagamaan :
	a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid);
	b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;
	c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan
	Sedekah;
	d. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
	e. Melaksanakan syiar keagamaan;
	f. Studi banding keagamaan
	JANGKA WAKTU

----- Pasal 4 -----Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya, dan telah dimulai sejak -----penandatanganan akta ini. ---------- KEKAYAAN ----------- Pasal 5 -----1. Kekayaan awal Yayasan ini berasal dari kekayaan ----pendiri yang dipisahkan menjadi kekayaan awal -----Yayasan yaitu dalam bentuk uang tunai berjumlah -----Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). ------2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh ---dari : ----a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ----b. wakaf; ----c. hibah; ----d. hibah wasiat; dan -----e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan -----perundang-undangan yang berlaku; -----3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dipergunakan untuk ----mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana ----dimaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini. ----------- ORGAN YAYASAN ----------- Pasal 6 -----Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----a. Pembina; ------b. Pengurus; ----c. Pengawas. ------

----- P E M B I N A ---------- Pasal 7 -----1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai ----kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus ---atau Pengawas; -----2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----Pembina: ------3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai --Ketua Pembina; -----4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan; ------6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi ---mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan ----tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; ------7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling ----lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----pengunduran dirinya. ---------- Pasal 8 -----1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : ----a. meninggal dunia; -----b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat ---(7); ----c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. ---------- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA ---------- Pasal 9 -----1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----Pembina. ------2. Pembina mempunyai kewenangan, yang meliputi : ----a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ----b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -dan anggota Pengawas; ----c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan -----Anggaran Dasar Yayasan; ----d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran- tahunan Yayasan; -----e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --pembubaran Yayasan; ----f. pengesahan laporan tahunan; -----

	g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan
	dibubarkan
3.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula
	baginya
	RAPAT PEMBINA
	Pasal 10
1.	Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam
	1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)
	bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat
	tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
	Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu
	bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
	seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus
	atau anggota Pengawas
2.	Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina
	secara langsung atau melalui surat dengan mendapat
	tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -
	rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
	panggilan dan tanggal rapat
3.	Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal,
	waktu, tempat dan acara rapat
4.	Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan
	atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain-
	dalam wilayah hukum Republik Indonesia
5.	Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili,
	panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
	Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak
	mengambil keputusan yang sah dan mengikat

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika-Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ---Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih --oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina ----berdasarkan surat kuasa. ----------- Pasal 11 -----1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----keputusan yang mengikat apabila: -----a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari-jumlah anggota Pembina; ----b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -pemanggilan Rapat Pembina Kedua; ----c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan ----dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -dan tanggal rapat; -----d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ----puluh satu hari) terhitung sejak Rapat Pembina -pertama; ----e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak ----mengambil keputusan yang mengikat apabila ----dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah ----anggota Pembina. ------2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan ----musyawarah untuk mufakat.-----

- 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----banyaknya maka usul ditolak. ------
- 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----berikut: -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak ----
 mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain -
 yang diwakilinya. -------
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, --kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak -ada keberatan dari yang hadir. -------
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --
- 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris ----- rapat.-----
- 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. Pembina dapat mengambil ------- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah -------- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan -

	secara tertulis serta menandatangani persetujuan
	tersebut
8.	Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
	ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Pembina
9.	Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
	dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
	RAPAT TAHUNAN
	Pasal 12
1.	Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
	tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun
	buku Yayasan ditutup
2.	Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :
	a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan
	kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
	pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan
	Yayasan untuk tahun yang akan datang;
	b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan
	Pengurus;
	c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
	f. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
	tahunan Yayasan
3.	Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat
	Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
	Tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
	Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan
	yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -
	sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
	Tahunan

----- PENGURUS ----------- Pasal 13 -----1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan --kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ----terdiri dari : -----a. Seorang Ketua; -----b. Seorang Sekretaris; ----c. Seorang Bendahara; -----2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ---Ketua Umum. ------3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. ---------- Pasal 14 -----1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum -dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan ----pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ------2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau Honorarium -

apabila Pengurus Yayasan : -----a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ----dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan ----b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut. -----5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus --baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----Pengawas. -----6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya -dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ---dirinya. ------7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) --hari sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus --Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan -secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi ----terkait. ------8. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai -----Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. ---------- Pasal 15 -----

1. Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: ----a. meninggal dunia; -----b. mengundurkan diri; ----c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----Pembina. -----e. masa jabatan berakhir. ---------- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ----------- Pasal 16 -----1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. -----2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ---3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan --mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ----berlaku. -------5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam ----maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan ---dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -bahwa : ----a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-

	b.	mendirikan suatu usaha baru atau melakukan
		penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di
		dalam maupun di luar negeri;
	С.	memberi atau menerima pengalihan atas harta
		tetap;
	d.	membeli atau dengan cara lain
		mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama
		Yayasan
	e.	menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
		Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan
		Yayasan
	f.	mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
		terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
		atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada
		Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi
		tercapainya maksud dan tujuan Yayasan
ó.	Pei	cbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
	huı	ruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan
	daı	ci Pembina
		Pasal 17
?er	ngur	rus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
L.	men	gikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2.	men	nbebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak -
	lai	in;
3.	mer	ngadakan perjanjian dengan organisasi yang
	tei	rafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus
	dar	n/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang
	bel	kerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak-
	ada	a hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan

Yayasan. ----- Pasal 18 -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
 Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas
 nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ------

- 4. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala -- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara -- Umum berlaku juga baginya. ------
- 5. Pemberian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- 6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan -

	surat kuasa
	PELAKSANA KEGIATAN
	Pasal 19
1.	Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
	ayat(2) pasal ini, Pengurus berwenang mengangkat dan
	memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan
	keputusan Rapat Pengurus
2.	Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan
	Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu
	melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
	pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang -
	merugikan Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan
	keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima)
	tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
	berkekuatan hukum tetap
3.	Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus
	berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka
	waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan
	tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk
	memberhentikan sewaktu-waktu
4.	Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -
	Pengurus
5.	Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau -
	honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
	keputusan Rapat Pengurus
	Pasal 20
1.	. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara
	Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila
	kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
	bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus

-

yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
maka Yayasan diwakili Pengawas
RAPAT PENGURUS
Pasal 21
1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota
Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan
tertulis seorang atau lebih anggota Pembina
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap
anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima paling lambat 7(tujuh) -
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina
Pasal 22
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan darianggota Pengurus yang hadir. -----3. Satu orang Pengurus dapat di wakili oleh Pengurus -lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat ---kuasa.------4. Rapat pengurus sah dan berhak mangambil keputusan -yang mengikat, apabila : ----a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) darijumlah Pengurus. ----b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -pemanggilan Rapat Pengurus kedua. ----c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-(4) huruf b, harus Dilakukan paling lambat 7 ----(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----tanggal rapat. ----d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----Pengurus pertama. ----e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil --keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih -dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus. ---------- Pasal 23 -----1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -musyawarah untuk mufakat. -----2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah. -----3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak Setuju --sama banyaknya, maka usul ditolak. -----4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan --pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ------5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --sebagai sekretaris rapat. -----7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ---ketentuan semua anggota Pengurus telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -8. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ---dengan sah dalam Rapat Pengurus. ---------- PENGAWAS ---------- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan

- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. ------
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang pengawas diantaranya dapat ----- diangkat sebagai Ketua Pengawas. ------

----- Pasal 25 -----

- 1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang --perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan
 tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan
 Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ---masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan
 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak --tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ---
- 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ------
- 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ----- terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -------
- 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka dalam -jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru
 dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. --
- 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya --dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud
 tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga ----puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ----Indonesia. ------7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. ----------- Pasal 26 -----Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----a. meninggal dunia; -----b. mengundurkan diri; -----c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ----d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -e. masa jabatan berakhir; ---------- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ---------- Pasal 27 -----1. Pengawas wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. ------2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang -bertindak untuk dan atas nama Pengawas. ------3. Pengawas berwenang : ----a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai Yayasan. ----b. memeriksa dokumen; ----c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau ------

- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. ----e. memberi peringatan kepada Pengurus. ------4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 -----(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus -tersebut selama menjalankan tugasnya melakukan ----tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan. -----5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahu kan ---secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai -alasannya. ------6. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara -Tertulis kepada Pembina, paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara. ----7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung Sejak --tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana --dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi --kesempatan membela diri. -----8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ----terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan ---Rapat Pembina wajib: ----a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----bersangkutan.-----
- 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan ----sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka --pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan
 yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---Yayasan. ----------- RAPAT PENGAWAS ---------- Pasal 28 -----1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir Atau ----berhalangan, maka RapatPengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ---Pengawas yang hadir. -----3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan --surat kuasa. ------4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ---Yang mengikat apabila : -----a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari --Jumlah Pengawas. ----b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -pemanggilan Rapat Pengawas kedua. ----c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ----ayat(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 --(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----tanggal rapat. ----d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah -----Pengawas. ----------- Pasal 29 -----1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan --Musyawarah untuk mufakat. -----2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per ----dua)dari seluruh jumlah suara yang hadir. ------3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak Setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----5. Suara abstain dan suara yang tidak sah Tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ------6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang ----ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --sebagai sekretaris rapat. -----7. Penanda tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ---ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara ---tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan -mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --

	menandatangani usul tersebut
8.	Keputusan yang diambil sebagai mana dimaksud dalam
	ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
	Pengawas
	Pasal 30
1.	Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh
	Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina
	apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina
2.	Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga
	puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi
	mempunyai Pembina
3.	Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus
4.	Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap
	Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui
	surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -
	(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
5.	Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
	waktu, tempat dan acara rapat
6.	Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus
7.	Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan
	hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua
	Pengawas
8.	Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada
	atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
	oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan
	dari Pengurus dan Pengawas yang hadir
	Pasal 31
1.	Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh

Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --surat kuasa. ------2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan --surat kuasa. -----3. Setiap pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. ------4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ------5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. ----------- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN ----------- Pasal 32 -----1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota --Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----anggota Pengawas. ----b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -pemanggilan Rapat Gabungan kedua. ----c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----

tanggal rapat. -----

- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat

 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
 satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan ----
 Pertama. ------
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----mengambil keputusan yang mengikat apabila ----dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari --jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari
 jumlah anggota Pengawas. -------
- 2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
 suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota --- Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -------
- 5. Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak
 ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang --terjadi dalam rapat. -----------------------------------
- 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabla Berita Acara Rapat dibuat -- dengan akta notaris. ------
- 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ------8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. ------------ TAHUN BUKU ---------- Pasal 33 -----1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) ---Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --Desember. -----2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan --ditutup. -----3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada ----tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ---tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024). ---------- LAPORAN TAHUNAN ----------- Pasal 34 -----1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ---tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----berakhirnya tahun buku Yayasan. -----2. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat : ----a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, -

laporaan arus kas dan catatan laporan keuangan. --3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas --yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka --yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----tertulis.-----5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat --Tahunan. --------6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ---dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. ------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ---------- Pasal 35 -----1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasanhanya dapat ----dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina --yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga)dari jumlah Pembina. -----2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ----mufakat. ------3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan --berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3(dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir ----dan/atau diwakili dalam rapat. ------4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat ----Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. ------

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, Apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh -----Pembina. ------6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil--berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ----------- Pasal 36 -----1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ----notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. ------2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut Perubahan -nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ------4. Perubahan anggaran Dasar selain yang menyangkut halhal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ----diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas -----persetujuan kurator. ----------- PENGGABUNGAN ----------- Pasal 37 ------1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan Dengan ----menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang -----menggabungkan diri menjadi bubar. -----2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ------

-
a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
bergabung kegiatannya sejenis;
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan
kesusilaan
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina
Pasal 38
1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota
Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per
empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang
hadir
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan Yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
Penggabungan menyusun usul rencana penggabungan
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan waib mengumumkar

	hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan
7.	Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
	perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
	Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
	Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar
	Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman
	Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk
	memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta
	penggabungan
	P E M B U B A R A N
	Pasal 39
1.	Yayasan bubar Karena :
	a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu
	yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
	b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar
	telah tercapai atau tidak tercapai;
	c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
	hukum tetap berdasarkan alasan :
	1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan
	kesusilaan;
	2) Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah -
	dinyatakan pailit; atau Harta kekayaan Yayasan -
	tidak cukup Untuk melunasi hutangnya setelah
	pernyataan pailit dicabut
2.	Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
	(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator
	untuk membereskan kekayaan Yayasan
3.	Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus

bertindak selaku likuidator. ---------- Pasal 40 -----1. Dalam hal yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan -----kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal -----Yayasan sedang proses likuidasi untuk semua surat --keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di ----belakang nama Yayasan. ------2. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan --maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku -peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. --4. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, ----pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap -----Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. ------5. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau ----dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung --sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan ----pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam ---surat kabar harian berbahasa Indonesia. ------6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling ---Lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil --likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----Indonesia. ------7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 -(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada -

	Pembina
8.	Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan
	sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil
	likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak
	dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi
	pihak ketiga
	CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
	Pasal 41
1.	Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa
	likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan
	Yayasan
2.	Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan
	kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan
	yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal -
	ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada
	negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan
	maksud dan tujuan Yayasan
	PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN
	Pasal 42
1.	Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada
	Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang -
	sama dengan Yayasan yang bubar
2.	
	dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum
	lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan
	Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur
	dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum
	tersebut
3.	Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak
	Diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan
	± ± ± ±

hukum lain sel	bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan -
ayat (2), kek	ayaan tersebut diserahkan kepada Negara
dan penggunaai	nnya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasar	n yang bubar
	PERATURAN PENUTUP
	Pasal 43
1. Hal-hal yang t	idak diatur atau belum cukup diatur
dalam Anggaran	Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat
Pembina	
2. Menyimpang dar	ri ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13 ayat	(1) dan Pasal 24 ayat (1) anggaran
Dasar ini meng	enai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus dan E	Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
susunan Pembin	a, Pengurus dan Pengawas dengan susunan
sebagai beriku	t :
PENGAWAS	:
Ketua	: Tuan Doktorandus PUJA LAKSANA,
	Magister Humaniora, (dalam kartu
	tanda penduduk tertulis DRS. PUJA
	LAKSANA, M. Hum), tersebut;
Anggota	: Tuan MUJI MISINO, Sarjana Ekonomi,-
	Magister Manajemen, (dalam kartu
	tanda penduduk tertulis MUJI MISINO
	S.E.M.M), tersebut;
PEMBINA	: Tuan DEWA SATRIYA GEMA RAMADHAN, -
	tersebut;
PENGURUS :	
Ketua	: Tuan DULHADI , tersebut;
WakiL	: Tuan HENDRI IRAMA HIDAYAT,
	tersebut;

Sekretaris : Tuan AEP SAEPUDIN, tersebut; -----

Bendahara : Tuan ADI PRAYITNO, tersebut;-----

Pengangkat anggota Pembina Yayasan, anggota Pengawas --Yayasan dan anggota Pengurus Yayasan, telah diterima -oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----Pengurus Yayasan dan pegawai notaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan --kekuasaan ini kepada oranlain, dikuasakan untuk ----memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk ---membuat p engubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ---pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, -untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ------ Akta ini diselesaikan pada Pukul

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota ---Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal seperti ----disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: ------
- 1. Nyonya YUNITA ROHMAH, lahir di Banjarnegara, pada--tanggal 06-06-1987 (enam Juni seribu sembilan ratus -delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Tangerang,
 Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 60, Rukun ------

- Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Warga ---Negara Indonesia, Pemilik Kartu Tanda Penduduk ---dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674034606870004,-

-Dilangsungkan dengan